



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Walfri Fandel Daeli Alias Walfri**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 17 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Onolimbu Desa Onolimbu Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 05 Juli 2021;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
6. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Memor Juang Gea, S.H., yang beralamat di Desa Iraonolase Kecamatan Gunungsitoli Alo'o, Kota Gunungsitoli, berdasarkan Penetapan Penunjukan tanggal 22 Juni 2021;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Gst tanggal 18 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Gst tanggal 18 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Walfri Fandel Daeli Alias Walfri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Walfri Fandel Daeli Alias Walfri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Walfri Fandel Daeli Alias Walfri dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Walfri Fandel Daeli Alias Walfri tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna emas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa Walfri Fandel Daeli Alias Walfri membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali Perbuatanya;
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya dalam persidangan serta mengakui terus terang perbuatannya;
4. Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
5. Bahwa Terdakwa masih muda dan memiliki masa depan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **Walfri Fandel Daeli Alias Walfri**, pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di depan rumah kos An. Alias AMA ALBERT DAELI di Jalan Bukit Sion Desa Onolimbu Kecamatan Lahomi Kab. Nias Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira 15.00 WIB, adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh personil Sat.ResNarkoba Polres Nias yakni saksi DENDI PASARELLA bersama-sama dengan rekannya saksi saksi JAMES TIAN SIMBOLON dan saksi FERYANTA SUBAKTI bahwa terdakwa WALFRI FANDEL DAELI Alias WALFRI di duga sering melakukan peredaran jual beli narkotika di seputaran Kabupaten Nias Barat, atas informasi tersebut saksi-saksi kemudian melakukan penyelidikan di tempat kejadian guna memastikan kebenaran informasi yang telah mereka terima dengan cara Undercover buy (pembelian narkotika secara terselubung) dimana saksi FERYANTA SUBAKTI berpura-pura menyamar sebagai supir di salah satu pemerintahan Kabupaten Nias Barat bernama DENI dan tinggal di kos rumah milik An. Alias AMA ALBERT DAELI di Jalan Bukit Sion Desa Onolimbu Kecamatan Lahomi Kab. Nias Barat kemudian memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu disetujui oleh terdakwa dan mengambil uang pembelian narkotika jenis sabu-sabu dari saksi FERYANTA SUBAKTI yang sebelumnya uang tersebut telah di



foto oleh saksi-saksi, selanjutnya tepatnya sekira pukul 20.00 WIB saksi FERYANTA SUBAKTI bertemu dengan terdakwa di depan rumah kos An. Alias AMA ALBERT DAELI di Jalan Bukit Sion Desa Onolimbu Kecamatan Lahomi Kab. Nias Barat kemudian terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi FERYANTA SUBAKTI dan pada saat itu saksi-saksi kemudian langsung melakukan penangkapan disertai penggeledahan terhadap terdakwa di tempat kejadian dimana dari hasil penggeledahan tersebut saksi-saksi mengamankan barang bukti 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal di duga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus oleh 1 (satu) lembar timah rokok warna emas dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) yang ditemukan dikantong belakang sebelah kanan terdakwa yang merupakan sisa dari pembelian narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya di berikan saksi FERYANTA SUBAKTI kepada terdakwa, atas penemuan barang bukti tersebut saksi-saksi kemudian melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari bernama MARA (Daftar pencarian orang) berdomisili di simpang Desa Aramba Kec. Mandrehe Kab Nias Barat dimana dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan upah dari MARA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya saksi-saksi langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Sat. ResNarkoba Mapolres Nias untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mengetahui “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” dilarang oleh Undang-Undang karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi;

Bahwa Barang Bukti Narkoba telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor : 82/10074/IL/2021 tanggal 26 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang EDY TRI SAPUTRA SIHOMBING NIK P. 91659 diterima oleh BRIPDA. KHARIS P. MENDROFA mengetahui Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Gunungsitoli JANEES SIMANJUNTAK NIK P. 79057 telah melakukan penimbangan barang bukti di duga narkoba berupa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah plastik bening berisi butiran putih diduga narkoba sabu dengan berat 0,8 gram (nol koma delapan gram);

Bahwa Barang Bukti Narkoba telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3284/NNF/2021 tanggal 6 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, Pangkat Komisaris Polisi NRP. 74100890 dan M. HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt Pangkat Inspektur Polisi Dua NRP. 94061309 (masing-masing selaku pemeriksa) mengetahui An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut (WAKABID) UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si pangkat AKBP NRP. 75100926 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik WALFRI DAELI Alias WALFRI berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,8 (nol koma delapan) gram di duga mengandung Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Barang Bukti Urine telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3283/NNF/2021 tanggal 6 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, Pangkat Komisaris Polisi NRP. 74100890 dan M. HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt Pangkat Inspektur Polisi Dua NRP. 94061309 (masing-masing selaku Pemeriksa) mengetahui An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut (WAKABID) UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si pangkat AKBP NRP. 75100926 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti urine milik WALFRI FANDEL DAELI Alias WALFRI berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine di duga mengandung Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **Walfri Fandel Daeli Alias Walfri**, pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di depan rumah kos An. Alias AMA ALBERT DAELI di Jalan Bukit Sion Desa Onolimbu Kecamatan Lahomi Kab. Nias Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira 15.00 WIB, adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh personil Sat.ResNarkoba Polres Nias yakni saksi DENDI PASARELLA bersama-sama dengan rekannya saksi saksi JAMES TIAN SIMBOLON dan saksi FERYANTA SUBAKTI bahwa terdakwa WALFRI FANDEL DAELI Alias WALFRI di duga sering melakukan peredaran jual beli narkotika di seputaran Kabupaten Nias Barat, atas informasi tersebut saksi-saksi kemudian melakukan penyelidikan di tempat kejadian guna memastikan kebenaran informasi yang telah mereka terima dengan cara Undercover buy (pembelian narkotika secara terselubung) dimana saksi FERYANTA SUBAKTI berpura-pura menyamar sebagai supir di salah satu pemerintahan Kabupaten Nias Barat bernama DENI dan tinggal di kos rumah milik An. Alias AMA ALBERT DAELI di Jalan Bukit Sion Desa Onolimbu Kecamatan Lahomi Kab. Nias Barat kemudian memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu disetujui oleh terdakwa dan mengambil uang pembelian narkotika jenis sabu-sabu dari saksi FERYANTA SUBAKTI yang sebelumnya uang tersebut telah di foto oleh saksi-saksi, selanjutnya tepatnya sekira pukul 20.00 WIB saksi FERYANTA SUBAKTI bertemu dengan terdakwa di depan rumah kos An. Alias AMA ALBERT DAELI di Jalan Bukit Sion Desa Onolimbu Kecamatan Lahomi Kab. Nias Barat kemudian terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi FERYANTA SUBAKTI dan pada saat itu saksi-saksi kemudian langsung melakukan penangkapan disertai penggeledahan terhadap terdakwa di tempat kejadian dimana dari hasil penggeledahan tersebut saksi-saksi mengamankan barang bukti 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal di duga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus oleh 1 (satu) lembar timah rokok warna emas dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) yang ditemukan dikantong belakang sebelah kanan terdakwa yang merupakan sisa dari pembelian narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya di berikan saksi FERYANTA SUBAKTI kepada terdakwa, atas

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penemuan barang bukti tersebut saksi-saksi kemudian melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari bernama MARA (Daftar pencarian orang) berdomisili di simpang Desa Aramba Kec. Mandrehe Kab Nias Barat dimana dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan upah dari MARA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya saksi-saksi langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Sat. ResNarkoba Mapolres Nias untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mengetahui “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” dilarang oleh Undang-Undang karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi;

Bahwa Barang Bukti Narkoba telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor : 82/10074/IL/2021 tanggal 26 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang EDY TRI SAPUTRA SIHOMBING NIK P. 91659 diterima oleh BRIPDA. KHARIS P. MENDROFA mengetahui Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Gunungsitoli JANEES SIMANJUNTAK NIK P. 79057 telah melakukan penimbangan barang bukti di duga narkoba berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran putih diduga narkoba sabu dengan berat 0,8 gram (nol koma delapan gram);

Bahwa Barang Bukti Narkoba telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3284/NNF/2021 tanggal 6 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, Pangkat Komisaris Polisi NRP. 74100890 dan M. HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt Pangkat Inspektur Polisi Dua NRP. 94061309 (masing-masing selaku pemeriksa) mengetahui An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut (WAKABID) UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si pangkat AKBP NRP. 75100926 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik WALFRI DAELI Alias WALFRI berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,8 (nol koma delapan) gram di duga mengandung Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Barang Bukti Urine telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3283/NNF/2021 tanggal 6 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, Pangkat Komisaris Polisi NRP. 74100890 dan M. HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt Pangkat Inspektur Polisi Dua NRP. 94061309 (masing-masing selaku Pemeriksa) mengetahui An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut (WAKABID) UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si pangkat AKBP NRP. 75100926 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti urine milik WALFRI FANDEL DAELI Alias WALFRI berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine di duga mengandung Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **Walfri Fandel Daeli Alias Walfri**, pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di depan rumah kos An. Alias AMA ALBERT DAELI di Jalan Bukit Sion Desa Onolimbu Kecamatan Lahomi Kab. Nias Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira 15.00 WIB, adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh personil Sat.ResNarkoba Polres Nias yakni saksi DENDI PASARELLA bersama-sama dengan rekannya saksi saksi JAMES TIAN SIMBOLON dan saksi FERYANTA SUBAKTI bahwa terdakwa WALFRI FANDEL DAELI Alias WALFRI di duga sering melakukan peredaran jual beli narkotika di seputaran Kabupaten Nias Barat, atas informasi tersebut saksi-saksi kemudian melakukan penyelidikan di tempat kejadian guna memastikan kebenaran informasi yang telah mereka terima dengan cara Undercover buy (pembelian narkotika secara terselubung) dimana saksi

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Gst



FERYANTA SUBAKTI berpura-pura menyamar sebagai supir di salah satu pemerintahan Kabupaten Nias Barat bernama DENI dan tinggal di kos rumah milik An. Alias AMA ALBERT DAELI di Jalan Bukit Sion Desa Onolimbu Kecamatan Lahomi Kab. Nias Barat kemudian memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu disetujui oleh terdakwa dan mengambil uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu dari saksi FERYANTA SUBAKTI yang sebelumnya uang tersebut telah di foto oleh saksi-saksi, selanjutnya tepatnya sekira pukul 20.00 WIB saksi FERYANTA SUBAKTI bertemu dengan terdakwa di depan rumah kos An. Alias AMA ALBERT DAELI di Jalan Bukit Sion Desa Onolimbu Kecamatan Lahomi Kab. Nias Barat kemudian terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi FERYANTA SUBAKTI dan pada saat itu saksi-saksi kemudian langsung melakukan penangkapan disertai penggeledahan terhadap terdakwa di tempat kejadian dimana dari hasil penggeledahan tersebut saksi-saksi mengamankan barang bukti 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal di duga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus oleh 1 (satu) lembar timah rokok warna emas dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) yang ditemukan dikantong belakang sebelah kanan terdakwa yang merupakan sisa dari pembelian narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya di berikan saksi FERYANTA SUBAKTI kepada terdakwa, atas penemuan barang bukti tersebut saksi-saksi kemudian melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari bernama MARA (Daftar pencarian orang) berdomisili di simpang Desa Aramba Kec. Mandrehe Kab Nias Barat dimana dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan upah dari MARA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya saksi-saksi langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Sat. ResNarkoba Mapolres Nias untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mengetahui “menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” dilarang oleh Undang-Undang karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi;

Bahwa Barang Bukti Narkoba telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82/10074/IL/2021 tanggal 26 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang EDY TRI SAPUTRA SIHOMBING NIK P. 91659 diterima oleh BRIPDA. KHARIS P. MENDROFA mengetahui Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Gunungsitoli JANEES SIMANJUNTAK NIK P. 79057 telah melakukan penimbangan barang bukti di duga narkoba berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran putih diduga narkoba sabu dengan berat 0,8 gram (nol koma delapan gram);

Bahwa Barang Bukti Narkoba telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikNo.Lab : 3284/NNF/2021 tanggal 6 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, Pangkat Komisaris Polisi NRP. 74100890 dan M. HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt Pangkat Inspektur Polisi Dua NRP. 94061309 (masing-masing selaku pemeriksa) mengetahui An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut (WAKABID) UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si pangkat AKBP NRP. 75100926 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik WALFRI DAELI Alias WALFRI berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,8 (nol koma delapan) gram di duga mengandung Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Barang Bukti Urine telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikNo.Lab : 3283/NNF/2021 tanggal 6 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, Pangkat Komisaris Polisi NRP. 74100890 dan M. HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt Pangkat Inspektur Polisi Dua NRP. 94061309 (masing-masing selaku Pemeriksa) mengetahui An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut (WAKABID) UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si pangkat AKBP NRP. 75100926 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti urine milik WALFRI FANDEL DAELI Alias WALFRI berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine di duga mengandung Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Feryanta Surbakti, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa untuk memberikan keterangan di kantor polisi dalam perkara terdakwa, semua keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 20.00 wib di Depan rumah milik an. Ama Albert Daeli di jalan bukit Sion Desa Onolimbu Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat;
- Bahwa alasan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena rerduga tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari temannya an. Mara;
- Bawha saksi dan rekan saksi menemukan 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar Timah rokok warna emas, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang saksi dan rekan saksi amankah hanya terdakwa an. Walfri Fandel Daeli Alias Walfri;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ialah saksi dan rekan saksi an. Dendi Pasarella dan Feryanta Surbakti;
- Bahwa saksi dan rekan saksi an. Feryanti Surbakti melakukan penangkapan dengan cara melakukan penyamaran sebagai supir disalah satu pemerintahan Kabupaten nias Barat bernama Deni dan tinggal disalah satu kos milik an. Ama Albert Daeli lalu saksi bertemu dengan terdakwa di kos rumah milik an. Ama Albert Daeli di pertemuan itu rekan saksi meminta kepada terdakwa Walfri Fandel Daeli Alias Walfri untuk memesan narkoba jenis sabu seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian disetujui oleh Terdakwa dimana sebelumnya rekan saksi telah memfoto uang tersebut;
- Bahwa yang saksi amankan hanya satu orang an. Walfri Fandel Alias Walfri;



- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap atau di amankan oleh saksi dan rekan saksi;
- Bahwa tujuan terdakwa ialah sebagai pengedar narkoba jenis sabu kepada rekan saksi seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu);
- Bahwa tujuan terdakwa untuk mengedar narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, membawa atau menguasai narkoba jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Dendi Pasarella, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan dikantor polisi sehubungan perkara terdakwa semua keterangan saksi di penyidikan benar tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi menerangkan tentang penangkapan terhadap terdakwa yang diduga pelaku tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang ikut melakukan penangkapan terhadap para terdakwa adalah saksi dengan rekan saksi James Tian Simbolon dan Feryanta Subakti;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib tepatnya didepan kos milik an. Ama Albert Daeli dijalan bukit sion Desa Onolimbu Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Utara;
- Bahwa saksi mengetahui dari rekan saksi yang menyamar sebagai supir disalah satu pemerintahan Kabupaten Nias Barat;
- Bahwa rekan saksi melakukan penyamaran sebagai supir di salah satu kabupaten Nias Barat dan bertemu seorang laki-laki bernama Walfri Fandel Daeli Alias Walfri tepatnya di kos milik ama Ama Albert Daeli dimana pada saat itu rekan saksi memesan narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyetujui hal tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 terdakwa menemui rekan saksi dan memberikan narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat yang bersamaan saksi dan rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Nias yang sebelumnya telah bersembunyi disekitar kos milik Ama Albert Daeli langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;



- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui kalau narkoba yang ditemukan tersebut diperoleh sebelumnya dari seseorang yang bernama Mara;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli kepada terdakwa seharga Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara rekan saksi berpura-pura menjadi pembeli;
- Bahwa yang saksi dan rekan saksi temukan dari terdakwa ialah 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar Timah rokok warna emas, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa belum termasuk dalam target operasi Sat narkoba polres Nias;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Feryanta Surbakti, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa untuk memberi keterangan di kantor polisi dalam perkara ini, semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi dan rekan saksi dari Satuan Resnarkoba telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana narkoba jenis Sabu;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari rabu 24 maret 2021;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memiliki narkoba jenis ganja berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa yang menyamar supir terbut ialah saksi sendiri;
- Bahwa yang saksi temukan berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar Timah rokok warna emas, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);



- Bahwa pada hari rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 18.00 wib saksi melakukan penyamaran sebagai supir disalah satu Kabupaten Nias Barat dan saksi mengaku bernama Deni dan tinggal dikos milik Ama Albert Daeli tepatnya di jalan Sion Desa Onolimbu Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat dimana pada saat itu saksi bertemu terdakwa an. Walfri Fandel Daeli Alias Walfri pada saat itu saksi kemudian memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa, dan terdakwa langsung menyetujuinya. Sekira pukul 20.00 wib terdakwa menemui saksi dan pada saat yang bersamaan saksi dan rekan saksi yang telah bersembunyi di kos milik an. Ama Albert Daeli langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama Mara;
- Bahwa dari interogasi terhadap Terdakwa, ia membawa, memiliki atau menguasai atau mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut untuk di pakai dan di perjual belikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di kantor polisi dalam perkara ini, semua keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena ditangkap polisi dalam perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 20.00 wib di depan rumah milik Ama Albert Daeli di Jalan Bukit Sion Desa Onolimbu Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat;
- Bahwa polisi menemukan 1 (satu) buah bungkus timah rokok warna emas yang berisi 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dikantong celana bagian belakang terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual narkoba jenis sabu terhadap saksi yang mengaku bernama Deni;



- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba dari teman terdakwa yang bernama Mara di simpang Desa Aramba Kecamatan Aramba Kabupaten Nias Barat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 18.00 sedang berada di kamar kos bernama Deni didalam perbincangan terdakwa dan saksi ianya memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyetujuinya kemudian terdakwa pergi menuju simpang Desa Aramba Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat dan kemudian membeli narkoba jenis ganja kepada Mara seharga Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian an. Mara langsung memberikan kepada terdakwa 1 (satu) buah bungkusan timah rokok warna emas yang berisi 1 (satu) buah plastic tranparan narkoba jenis sabu kemudian terdakwa meminta upah kepada marah sebesar Rp50.000 namun Mara memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah). Sekira Pukul 20.00 WIB terdakwa menjumpai Deni di depan kamar kos tempat tinggalnya dan memberikan narkoba jenis sabu yang terdakwa peroleh dari Mara dan pada saat itu terdakwa langsung ditangkap oleh Deni beserta beberapa orang polisi yang telah bersembunyi disekitaran kos Deni;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa perjual belikan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat yang berwenang untuk memakai atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyadari menggunakan narkoba tanpa izin dilarang bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Polisi ada mengambil urine Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabuyang diperlihatkan benar milik Terdakwa yang di dapat Polisi pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan gunanya untuk Terdakwa perjual belikan;
- Bahwa setiap Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut badan terasa ringan dan bersemangat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna emas;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Walfri Fandel Daeli Alias Walfri telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Bukit Sion Desa Onolimbu Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat tepatnya di depan rumah milik Ama Albert Daeli;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat dalam kasus Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Feryanta Surbakti, saksi Dendi Pasarella dan saksi Feryanta Surbakti;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus timah rokok warna emas yang berisi 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dikantong celana bagian belakang Terdakwa;
- Bahwa ditangkap dengan cara saksi Feryanta Surbakti melakukan penyamaran sebagai supir disalah satu Kabupaten Nias Barat dan saksi Feryanta Surbakti mengaku bernama Deni dan tinggal dikos milik Ama Albert Daeli tepatnya di jalan Sion Desa Onolimbu Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat dimana pada saat itu saksi bertemu Terdakwa kemudian saksi Feryanta Surbakti memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa, dan Terdakwa langsung menyetujuinya. Sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menemui saksi Feryanta Surbakti dan pada saat yang bersamaan saksi Feryanta Surbakti dan rekan saksi Feryanta Surbakti yang telah bersembunyi di kos milik an. Ama Albert Daeli langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Mara di simpang Desa Aramba Kecamatan Aramba Kabupaten Nias Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat yang berwenang untuk memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setiap Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut badan terasa ringan dan bersemangat;
- Bahwa Polisi ada mengambil urine Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap Polisi dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa menyadari menggunakan narkotika tanpa izin dilarang bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mempertimbangkan tentang terpenuhinya suatu keadaan / persyaratan bagi individu ataupun badan hukum untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa bagian essensial yaitu berkaitan dengan persesuaian identitas Terdakwa yang sesungguhnya dengan subjek hukum yang dimaksudkan Jaksa Penuntut umum dalam dakwaannya dan Terdakwa cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa **Walfri Fandel Daeli Alias Walfri**, yang ternyata diakui kebenarannya oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan



identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh pula fakta bahwa Terdakwa merupakan individu yang sehat dan merupakan subjek hukum yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan latar belakang pengetahuannya Terdakwa dipandang mampu mempertimbangkan apakah perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang benar ataupun tidak menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum dan mampu melakukan pertanggung jawaban pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” adalah penggunaan sesuatu yang tidak pada tempatnya atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penggunaannya dan bertentangan dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 Ayat (1) Jis. Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “bagi diri sendiri” ini adalah sesuatu yang tidak diperuntukkan bagi orang lain baik hendak dijual maupun diberikan kepada orang lain namun digunakan hanya bagi diri sendiri saja;



Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Walfri Fandel Daeli Alias Walfri telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Bukit Sion Desa Onolimbu Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat tepatnya di depan rumah milik Ama Albert Daeli karena terlibat dalam kasus Narkotika jenis sabu-sabu, dimana pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus timah rokok warna emas yang berisi 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dikantong celana bagian belakang Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Mara di simpang Desa Aramba Kecamatan Aramba Kabupaten Nias Barat dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan sendiri karena setiap Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut badan terasa ringan dan bersemangat;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3283/NNF/2021 tanggal 6 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, Pangkat Komisaris Polisi NRP. 74100890 dan M. Hafiz Ansari, S.Farm., Apt Pangkat Inspektur Polisi Dua NRP. 94061309 (masing-masing selaku Pemeriksa) mengetahui An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut (WAKABID) Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si pangkat AKBP NRP. 75100926 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti urine milik Walfri Fandel Daeli Alias Walfri berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine di duga mengandung Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa zat Metamfetamina merupakan hasil produksi sintesa kimiawi yang membentuk kristal, sehingga Narkotika yang mengandung Metamfetamina merupakan Narkotika jenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau resep dari Dokter untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa telah menyalahgunakan pemakaian narkotika dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis apapun kepada siapa pun hanya untuk dipakai olehnya sendiri. Dan selama persidangan tidak ada bukti yang menguatkan bagi Terdakwa telah mengedarkan atau menjual narkoba kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna emas;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Walfri Fandel Daeli Alias Walfri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

2.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

3.-----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna emas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, oleh Agus Komarudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H. dan Fadel Pardamean Batee, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulidarman Zendrato, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Agus Salim Harahap, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H.

Agus Komarudin, S.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H.

Panitera Pengganti

Yulidarman Zendrato, S.H.